

Transformasi Akad *Tabarru'*, *Qardh*, dan *Rahn* dalam Era Digital: Analisis Fikih atas Tradisi Ringgit Emas Masyarakat Makassar

The Transformation of Tabarru', Qardh, and Rahn Contracts in the Digital Era: A Fiqh Analysis of the Ringgit Emas Tradition in Makassar Society

Nurul Husna

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: nrulhusnanahar@gmail.com

Muhammad Yazid

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: muhammadyazido2@gmail.com

Article Info

Received : 20 November 2025
Revised : 26 November 2025
Accepted : 29 November 2025
Published : 3 Desember 2025

Keywords: *Ringgit Emas; Tabarru'; Qardh; Rahn; Digital Economy; Islamic Jurisprudence.*

Kata kunci: *Ringgit Emas; Tabarru'; Qardh; Rahn; Ekonomi Digital; Fikih Muamalah.*

Abstract

Ringgit Emas is a traditional debt-based practice in Makassar society rooted in trust and communal values. However, the rise of digital economics and the transformation of Islamic financial systems necessitate a renewed analysis of the underlying contracts, particularly tabarru', qardh, and rahn. This study aims to examine the Ringgit Emas tradition through the lens of classical Islamic jurisprudence and assess its relevance within the ecosystem of digital Islamic finance. This research employs a qualitative-descriptive approach supported by literature review and normative analysis. The findings reveal that Ringgit Emas embodies the spirit of mutual assistance (tabarru') aligned with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-syarī'ah), yet its practice often shifts toward burdensome and inequitable arrangements. In the digital context, qardh and rahn have undergone significant transformation through Islamic fintech platforms, digital gold collateral systems, and enhanced technology-based security mechanisms. This study concludes that Ringgit Emas can remain culturally preserved as long as its contracts are reconstructed to be more transparent, fair, and compatible with modern Islamic financial principles.

Abstrak

Tradisi Ringgit Emas merupakan praktik utang-piutang adat masyarakat Makassar yang berlandaskan kepercayaan dan nilai sosial. Namun, perkembangan ekonomi digital dan transformasi sistem keuangan syariah menuntut adanya pembacaan ulang terhadap akad-akad yang terkandung di dalamnya, khususnya tabarru', qardh, dan rahn. Penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis praktik Ringgit Emas melalui perspektif fikih muamalah klasik serta menilai relevansinya dalam ekosistem transaksi syariah era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif-deskriptif berbasis studi literatur dan analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ringgit Emas memiliki potensi sebagai model transaksi tolong-menolong (*tabarru'*) yang selaras dengan maqāsid al-syarī'ah, namun praktiknya sering bergeser menuju transaksi yang sarat beban dan ketidakadilan. Dalam konteks digital, akad qardh dan rahn telah mengalami transformasi melalui platform *fintech* syariah, layanan gadai emas digital, serta integrasi sistem keamanan berbasis teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi Ringgit Emas tetap dapat dipertahankan selama dilakukan rekonstruksi akad agar lebih transparan, adil, dan kompatibel dengan prinsip keuangan syariah modern.

How to cite: Nurul Husna, Muhammad Yazid "Transformasi Akad Tabarru', Qardh, dan Rahn dalam Era Digital: Analisis Fikih atas Tradisi Ringgit Emas Masyarakat Makassar", TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah, Vol. 2, No. 4 (2025): 192-203. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>.

Copyright: 2025, Nurul Husna, Muhammad Yazid



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem keuangan syariah. Digitalisasi melahirkan berbagai inovasi seperti *fintech* syariah, layanan gadai emas digital, dompet elektronik, hingga platform *peer-to-peer lending* yang memanfaatkan akad-akad syariah. Transformasi ini bukan hanya mengubah pola transaksi masyarakat, tetapi juga menuntut reinterpretasi terhadap praktik-praktik muamalah tradisional yang telah lama hidup di tengah komunitas. Salah satu praktik tersebut adalah tradisi Ringgit Emas di wilayah Makassar, yaitu mekanisme utang-piutang berbasis emas yang diwariskan secara turun-temurun dengan landasan kepercayaan, nilai kehormatan, dan solidaritas sosial.

Secara normatif, tradisi Ringgit Emas lahir dari semangat *ta'āwun* (tolong-menolong) yang dekat dengan karakter akad *tabarru'*. Namun dalam praktiknya, nilai sosial ini kerap mengalami distorsi ketika satuan Ringgit yang berbasis emas dijadikan beban tetap bagi peminjam, tanpa mempertimbangkan perkembangan harga pasar maupun kemampuan ekonomi mereka. Pergeseran dari nilai sosial menuju pola transaksi yang menyerupai komersial menimbulkan persoalan fikih muamalah, khususnya terkait keadilan, potensi riba, perubahan nilai harta, dan kesesuaian dengan prinsip qardh serta rahn.

Dari sisi urgensi, muncul kebutuhan untuk menata ulang tradisi tersebut agar tetap relevan dengan perkembangan keuangan syariah modern. Hal ini menjadi penting mengingat lembaga keuangan syariah kini mengembangkan produk qardh digital, rahn emas digital, serta platform *tabarru'* berbasis teknologi. Transformasi digital tersebut membuka peluang baru bagi rekonstruksi akad-akad tradisional, termasuk Ringgit Emas, sehingga praktik budaya lokal tetap dapat dipertahankan tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan maqāsid al-syarī'ah.

Dari aspek riset terdahulu (*previous research*), studi mengenai Ringgit Emas umumnya berfokus pada aspek sosial-budaya, etika pinjam-meminjam, serta kesesuaian dengan fikih klasik. Beberapa penelitian telah mengkaji akad tabarru', qardh, dan rahn dalam konteks perbankan atau lembaga keuangan syariah. Namun, belum ditemukan penelitian yang mengkaji Ringgit Emas dalam perspektif transformasi digital serta integrasi adat dengan sistem keuangan syariah modern. Inilah kebaruan penelitian (*novelty*) yang ditawarkan dalam studi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a) menganalisis tradisi Ringgit Emas melalui perspektif fikih muamalah klasik dan kontemporer;
- b) menilai relevansi akad tabarru', qardh, dan rahn dalam praktik tersebut di era digital; dan
- c) menawarkan model rekonstruksi akad yang memungkinkan tradisi Ringgit Emas tetap berfungsi sebagai budaya lokal, namun tetap selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, serta maqāṣid al-syarī'ah dalam sistem keuangan syariah modern.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari literatur fikih klasik, fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, regulasi keuangan syariah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh data dianalisis untuk menemukan titik temu antara nilai adat dan prinsip keuangan syariah digital.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami tradisi Ringgit Emas secara komprehensif melalui perspektif fikih muamalah klasik dan kontemporer, sekaligus menilai relevansinya dalam ekosistem keuangan syariah digital. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah kitab-kitab fikih empat mazhab, fatwa DSN-MUI, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai layanan keuangan digital, serta penelitian-penelitian terdahulu terkait transaksi adat dan akad-akad syariah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis normatif, yaitu menelaah teks-teks fikih, prinsip ushul fikih, maqāṣid al-syarī'ah, dan ketentuan regulasi untuk menilai kesesuaian praktik Ringgit Emas dengan prinsip dasar muamalah. Selain metode normatif, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan komparatif untuk membandingkan karakter akad tabarru', qardh, dan rahn dalam praktik tradisional dengan implementasinya pada layanan keuangan digital seperti *fintech* syariah, gadai emas digital, dan sistem transaksi elektronik. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, interpretasi konsep, kategorisasi bentuk akad, serta penarikan kesimpulan secara deduktif agar diperoleh pemahaman yang utuh mengenai posisi Ringgit Emas dalam kerangka keuangan syariah kontemporer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini diawali dengan menguraikan tradisi Ringgit Emas sebagai fondasi sosial yang melatarbelakangi praktik utang-piutang berbasis emas di masyarakat Makassar. Pemaparan mengenai konsep, sejarah, dan mekanisme adat ini penting sebagai titik tolak untuk memahami bagaimana nilai-nilai sosial tersebut berinteraksi dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Setelah itu, analisis dilanjutkan pada aspek hukum syariah, mencakup tabarru', qardh, rahn, serta potensi riba dan gharar. Pembahasan berikutnya meninjau transformasi akad-akad tersebut dalam ekosistem keuangan digital dan diakhiri dengan komparasi antara mekanisme tradisional dan sistem keuangan syariah modern.

3.1 Konsep Ringgit Emas dalam Tradisi Masyarakat Makassar

Tradisi Ringgit Emas merupakan salah satu bentuk transaksi sosial yang berkembang dalam masyarakat Makassar, khususnya di wilayah pedesaan, sebagai mekanisme bantuan keuangan berbasis kepercayaan dan ikatan kekeluargaan. Praktik ini telah diwariskan secara turun-temurun sehingga menjadi norma sosial yang dipandang sebagai bentuk kehormatan, tanggung jawab moral, dan solidaritas antarwarga. Dalam tradisi ini, seseorang dapat meminjam sejumlah uang atau barang tertentu yang kemudian dinilai dan dikonversikan ke dalam satuan "Ringgit Emas", yaitu satuan nilai yang merujuk pada ukuran emas tertentu.

Secara praktik, Ringgit Emas dilakukan dengan menetapkan nilai pinjaman berdasarkan "jumlah ringgit" yang disepakati oleh pihak pemberi dan penerima. Meskipun pada awalnya tradisi ini berfungsi sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*), dalam perkembangannya terdapat konsekuensi bahwa jumlah ringgit yang dipinjam harus dikembalikan sesuai nilai emas pada waktu pelunasan. Hal ini berarti bahwa jika harga emas mengalami kenaikan, beban pengembalian juga meningkat, sehingga menimbulkan konsekuensi ekonomi bagi peminjam. Di sisi lain, ketentuan berbasis emas juga menciptakan persepsi kehormatan dan komitmen kuat bagi peminjam untuk melunasi tanggungannya tanpa menunda-nunda.

Ringgit Emas memiliki dimensi sosial yang kuat. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai aktivitas transaksi, tetapi juga sebagai manifestasi hubungan kekeluargaan dan tanggung jawab moral. Penolakan atau kegagalan melunasi ringgit sering kali dianggap sebagai pelanggaran etika sosial yang dapat merusak reputasi seseorang. Dengan demikian, sistem ini berfungsi sebagai instrumen penguat modal sosial (*social capital*) di masyarakat.

Namun, pergeseran nilai-nilai sosial yang terjadi seiring perubahan ekonomi menyebabkan munculnya problematika dalam praktik Ringgit Emas. Ketika harga emas yang menjadi acuan nilai transaksi terus mengalami fluktuasi, terutama kenaikan signifikan, maka praktik ini cenderung membebani pihak peminjam. Dalam sebagian kasus, bunga tidak pernah disebutkan secara eksplisit, tetapi akibat kenaikan nilai emas, pengembalian pinjaman menjadi lebih berat daripada nilai awalnya. Kondisi ini memunculkan perdebatan mengenai kesesuaian praktik Ringgit Emas dengan prinsip-prinsip keadilan dalam muamalah, terutama terkait potensi riba, gharar, dan ketidakseimbangan beban antara pemberi dan penerima pinjaman.

Selain itu, praktik Ringgit Emas biasanya dilakukan tanpa pencatatan formal dan tanpa instrumen hukum yang jelas. Mekanisme transaksi sangat bergantung pada kepercayaan dan norma adat, sehingga jika terjadi sengketa, penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan. Meskipun nilai kekeluargaan menjadi kekuatan tradisi ini, ketiadaan prinsip transparansi dan dokumentasi juga menjadi kelemahan penting, terutama dalam konteks keuangan syariah modern yang menuntut tingkat akuntabilitas lebih tinggi.

Dengan demikian, tradisi Ringgit Emas dapat dipahami sebagai sistem utang berbasis nilai emas yang lahir dari konteks sosial budaya, bersifat informal, dan bertujuan menjaga solidaritas, tetapi memiliki potensi problem keadilan yang penting untuk dikaji ulang terutama dalam perspektif fikih muamalah dan ekonomi digital.

3.2 Analisis Fikih terhadap Tradisi Ringgit Emas

Secara historis, Ringgit Emas tumbuh sebagai instrumen sosial yang mencerminkan nilai ta'awun (tolong-menolong) dalam masyarakat Makassar. Praktik ini pada mulanya berfungsi sebagai bentuk dukungan moral dan material kepada pihak yang membutuhkan, tanpa orientasi komersial. Dengan karakter tersebut, tradisi Ringgit Emas memiliki irisan kuat dengan konsep akad tabarru', yaitu akad kebajikan yang diniatkan untuk memberikan manfaat tanpa imbalan. Dalam fikih klasik, tabarru' tidak boleh disertai syarat tambahan apa pun, karena inti akad ini adalah *al-birr* (kebaikan) dan mendekatkan diri kepada Allah. Spirit awal Ringgit Emas sejatinya selaras dengan karakter tabarru', sebab masyarakat menganggapnya sebagai tindakan sosial yang dilandasi rasa kepercayaan dan solidaritas.

Namun, dalam perkembangan praktiknya, Ringgit Emas tidak lagi berdiri sebagai akad tabarru' yang murni. Ketika peminjaman dilakukan dalam bentuk uang dengan kewajiban pengembalian berdasarkan satuan "ringgit" yang mengikuti nilai emas, maka struktur akad tersebut berubah mendekati akad qardh. Dalam fikih, qardh adalah pinjaman kebajikan yang wajib dikembalikan sejumlah yang sama tanpa tambahan. Kaidah fikih menegaskan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya:

"Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi pemberi) adalah riba."

Dalam konteks Ringgit Emas, ketika harga emas pada masa pengembalian lebih tinggi dibandingkan saat akad, peminjam secara otomatis harus mengembalikan nilai yang lebih besar. Walaupun tambahan tersebut tidak disebutkan sebagai syarat eksplisit, perubahan harga emas menjadikan beban pengembalian meningkat. Dengan demikian, manfaat tambahan yang muncul dari fluktuasi harga berpotensi masuk kategori riba al-qardh, karena pemberi pinjaman memperoleh keuntungan tidak proporsional dari akad yang seharusnya bersifat sosial. Di sisi lain, kebiasaan adat yang menuntut "pengembalian lebih baik" atau "ringgit yang lebih berkualitas" secara tersirat telah menjadi syarat sosial yang mengikat, sehingga sesuai kaidah (*al-ma'ruf 'urfan ka al-masyrūt syartan*) kebiasaan

yang berlaku dianggap sebagai syarat tradisi tersebut dapat mengarah pada syarat keuntungan yang dilarang dalam akad qardh.

Selain unsur qardh, sebagian praktik Ringgit Emas juga melibatkan penyerahan barang berharga sebagai bentuk jaminan moral. Pola ini menyerupai akad rahn, yakni penyerahan barang sebagai jaminan utang. Dalam syariat, rahn diperbolehkan selama objek jaminan bernilai jelas, tidak dimanfaatkan secara sepihak oleh pemberi pinjaman, dan perpindahan kepemilikan hanya terjadi melalui akad baru. Namun, pada praktik adat tertentu, barang jaminan dapat berpindah tangan jika terjadi keterlambatan pelunasan, atau dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman. Ketidakjelasan nilai barang, ketiadaan pencatatan formal, serta perubahan status barang tanpa akad baru menjadikan struktur akad tersebut mengandung unsur *gharar fāḥish* (ketidakpastian tinggi), sehingga mendekati praktik rahn yang tidak sah menurut fikih.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, Ringgit Emas perlu ditinjau ulang secara mendalam. Adat ini memang menghadirkan masalah sosial berupa penguatan solidaritas, restorasi kepercayaan, dan mekanisme tolong-menolong. Namun, pergeseran nilai ekonomi emas menyebabkan ketidakseimbangan beban antara pemberi dan peminjam. Ketika risiko fluktuasi harga sepenuhnya ditanggung oleh peminjam, sementara pemberi pinjaman berada dalam posisi yang aman dan bahkan berpotensi memperoleh keuntungan, maka prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *al-'adālah* (keadilan) tidak terpenuhi. Selain itu, ketiadaan dokumentasi dan standar yang baku membuka ruang sengketa dan ketidakpastian (*gharar*), yang secara syariah harus dihindari.

Dengan demikian, secara fikih, Ringgit Emas merupakan bentuk muamalah yang memuat kombinasi antara unsur *tabarru'*, qardh, dan rahn, namun pelaksanaannya sering kali mengalami distorsi dari ketentuan syariah. Ketiga akad tersebut tetap sah selama memenuhi syarat-syarat syar'i: tidak ada tambahan keuntungan, tidak ada pemanfaatan sepihak atas jaminan, tidak ada ketidakpastian nilai, dan tidak ada eksploitasi. Akan tetapi, apabila praktiknya menghasilkan beban berlebihan, manfaat sepihak, atau ketidakadilan struktural, maka tradisi ini memerlukan rekonstruksi yang lebih proporsional agar tetap berada dalam koridor muamalah islāmiah yang adil dan sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

3.3 Transformasi Akad Tabarru', Qardh, dan Rahn dalam Era Digital

Transformasi digital dalam sistem keuangan syariah telah membawa perubahan mendasar terhadap cara masyarakat melakukan transaksi. Akad-akad yang sebelumnya dipraktikkan secara manual, informal, dan berbasis kepercayaan seperti *tabarru'*, qardh, dan rahn kini beralih ke platform elektronik, teknologi finansial (*fintech*), dan sistem database digital. Digitalisasi tidak hanya memodernisasi mekanisme transaksi, tetapi juga membuka ruang baru untuk interpretasi fikih yang lebih kontekstual terhadap akad-akad tersebut. Dalam kerangka ini, tradisi Ringgit Emas dapat dibaca ulang dengan perspektif modern, sehingga nilai sosialnya tetap terjaga namun selaras dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan yang dituntut keuangan syariah kontemporer.

a. Transformasi Akad Tabarru' melalui Platform Donasi dan Crowdfunding Syariah

Akad tabarru', yang sejak dahulu berfungsi sebagai bentuk kebajikan dan tolong-menolong, kini hadir dalam format baru melalui platform donasi digital, crowdfunding syariah, aplikasi zakat, dan lembaga filantropi daring. Sistem digital memungkinkan distribusi dana yang lebih transparan, dilengkapi fitur audit internal, laporan penggunaan dana, hingga pelacakan alur donasi secara real-time.

Melalui digitalisasi, nilai dasar Ringgit Emas yakni solidaritas sosial dan bantuan sukarela dapat dipertahankan, tetapi dengan tata kelola yang lebih tertib. Pengumpulan, pencatatan, dan penyaluran bantuan tidak lagi bergantung pada kepercayaan informal semata, tetapi didukung data yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, tabarru' dalam era digital tidak hanya tetap relevan, tetapi justru menjadi lebih akuntabel dan sesuai dengan prinsip *ta'awun* yang diidamkan syariah.

b. Transformasi Akad Qardh melalui Fintech Syariah dan Pembiayaan Peer-to-Peer

Digitalisasi memberikan dampak signifikan terhadap akad qardh, terutama melalui perkembangan fintech syariah dan layanan *peer-to-peer (P2P) lending*. Dalam sistem ini, qardh dapat dilakukan secara lebih aman dan transparan karena seluruh proses mulai dari pengajuan, verifikasi data, pencairan dana, hingga pelunasan dilakukan melalui sistem otomatis yang terdokumentasi dengan baik.

Dalam konteks Ringgit Emas, digitalisasi mampu mengatasi problem utama yang sering terjadi pada praktik tradisional, yaitu ketidakjelasan nilai, fluktuasi harga emas, dan ketiadaan dokumentasi. Fintech syariah memungkinkan penentuan nilai qardh berdasarkan standar harga resmi, sistem pelunasan terukur, serta rekam jejak transaksi yang tidak dapat dimanipulasi. Hal ini menjadikan prinsip qardh sebagai akad kebajikan dapat diterapkan lebih adil dibandingkan mekanisme adat yang rentan menimbulkan ketidakpastian dan keberpihakan nilai. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya memfasilitasi praktik qardh, tetapi juga memperkuat perlindungan syariah bagi kedua belah pihak.

c. Transformasi Akad Rahn melalui Layanan Gadai Emas Digital

Salah satu inovasi paling menonjol dalam keuangan syariah modern adalah kehadiran layanan gadai emas digital. Pegadaian Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan berbagai platform e-gold telah menyediakan fasilitas rahn yang memungkinkan masyarakat menjaminkan emas tanpa membawa fisiknya. Sistem penyimpanan emas secara digital, sertifikat elektronik, serta verifikasi berbasis aplikasi menghadirkan jaminan keamanan dan ketertelusuran yang lebih baik. Berbeda dengan Ringgit Emas tradisional yang sering tidak memiliki bukti transaksi atau standar penilaian jelas, rahn digital memungkinkan proses penjaminan yang objektif, transparan, dan selaras dengan fatwa DSN-MUI. Selain itu, digitalisasi mencegah potensi penyalahgunaan barang jaminan problem yang sering terjadi dalam sistem adat karena setiap aktivitas terhadap jaminan tercatat dalam sistem dan diawasi oleh lembaga resmi.

d. Keunggulan Digitalisasi dalam Menjamin Prinsip Syariah

Salah satu manfaat utama digitalisasi adalah kemampuannya menekan risiko syariah. Melalui teknologi seperti enkripsi data, sistem pencatatan otomatis, kecerdasan buatan (AI), hingga blockchain, transaksi menjadi lebih

aman, transparan, dan minim manipulasi. Digitalisasi mencegah munculnya unsur riba melalui standar nilai yang terukur; mengurangi gharar melalui dokumentasi lengkap; dan meminimalkan potensi eksploitasi melalui mekanisme pengawasan otomatis. Dengan cara ini, konsep-konsep akad dalam Ringgit Emas dapat direkonstruksi agar lebih sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah, terutama dalam menjaga harta (*hifz al-māl*), menjaga keadilan (*al-'adālah*), dan mencegah kemudharatan (*daf' al-mafsadah*).

e. Relevansi Transformasi Digital bagi Rekonstruksi Tradisi Ringgit Emas

Digitalisasi tidak harus menghapus tradisi Ringgit Emas; sebaliknya, teknologi dapat menjadi sarana untuk melestarikannya dalam bentuk yang lebih adil dan sesuai syariah. Nilai sosial yang terkandung dalam Ringgit Emas yaitu kepercayaan, kehormatan, solidaritas dapat diintegrasikan dengan mekanisme modern seperti kontrak elektronik, standar harga emas real-time, pencatatan otomatis, dan sistem pelunasan yang terukur. Dengan demikian, transformasi akad tabarru', qardh, dan rahn dalam era digital membuka peluang bagi lahirnya model pinjaman berbasis emas yang stabil, inklusif, dan bebas dari praktik riba atau ketidakadilan. Kolaborasi antara adat dan teknologi menjadikan Ringgit Emas lebih relevan dalam lanskap keuangan syariah kontemporer, tanpa kehilangan nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat Makassar.

3.4 Komparasi: Ringgit Emas Tradisional vs Sistem Keuangan Digital Syariah

Transformasi digital dalam sistem keuangan syariah tidak hanya menghadirkan inovasi teknologi, tetapi juga memberikan perspektif baru untuk mengevaluasi praktik muamalah tradisional, termasuk tradisi Ringgit Emas. Untuk menilai relevansinya dalam konteks modern, diperlukan komparasi menyeluruh antara mekanisme Ringgit Emas tradisional dan sistem keuangan digital syariah. Perbandingan ini mencakup aspek penetapan nilai, transparansi akad, keamanan transaksi, risiko syariah, serta kedudukan sosial budaya. Analisis komparatif ini menunjukkan bagaimana nilai adat dan teknologi modern dapat saling melengkapi dalam menciptakan model transaksi yang lebih adil dan sesuai syariah.

a. Aspek Penetapan Nilai dan Mekanisme Transaksi

Pada praktik tradisional, penetapan nilai Ringgit Emas dilakukan melalui konversi informal ke satuan emas berdasarkan kesepakatan adat. Mekanisme ini tidak mengacu pada harga emas resmi, tidak terdokumentasi, dan sangat bergantung pada persepsi masyarakat. Ketika harga emas meningkat, peminjam harus menanggung risiko kenaikan tersebut tanpa adanya regulasi yang menjamin keadilan perubahan nilai. Kondisi ini menimbulkan potensi riba dan ketidakadilan yang cukup signifikan.

Sebaliknya, sistem keuangan digital syariah menggunakan acuan nilai yang objektif dan terukur. Teknologi memungkinkan penggunaan harga emas real-time, pencatatan otomatis, serta validasi nilai transaksi yang dapat diverifikasi kapan saja. Dengan adanya fitur audit digital, perubahan nilai dapat ditelusuri secara transparan sehingga risiko gharar dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi mampu memperkuat keadilan dan akurasi dalam penetapan nilai yang sebelumnya lemah pada praktik adat.

b. Aspek Transparansi dan Dokumentasi Akad

Ringgit Emas tradisional berlangsung tanpa kontrak tertulis, bukti transaksi, ataupun dokumentasi formal. Kejelasan akad bergantung sepenuhnya pada kepercayaan dan norma sosial. Kondisi ini rentan menimbulkan perselisihan, manipulasi nilai, hingga perubahan kesepakatan secara sepihak, terutama ketika terjadi keterlambatan atau perselisihan antar pihak.

Sebaliknya, sistem digital syariah menyediakan dokumentasi lengkap melalui perjanjian elektronik, rekam jejak transaksi otomatis, *timestamp*, tanda tangan digital, dan bahkan integrasi blockchain. Setiap perubahan atau aktivitas dalam akad dapat dilacak dengan jelas sehingga legitimasi transaksi lebih kuat. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya meningkatkan profesionalitas transaksi, tetapi juga mengatasi kelemahan mendasar Ringgit Emas tradisional yang minim dokumentasi.

c. Aspek Keamanan dan Risiko Syariah

Dalam mekanisme tradisional, risiko transaksi seperti fluktuasi harga emas, ketidakpastian nilai pengembalian, dan potensi penyalahgunaan barang jaminan sepenuhnya menjadi tanggungan pihak yang melakukan akad. Tidak ada standar pengawasan, perlindungan konsumen, atau instrumen mitigasi risiko yang jelas.

Sebaliknya, sistem keuangan digital syariah mengelola risiko melalui mekanisme yang lebih terstruktur, antara lain:

- 1) verifikasi identitas melalui sistem digital,
- 2) penilaian risiko otomatis berbasis data,
- 3) kepatuhan terhadap fatwa DSN–MUI,
- 4) pengawasan OJK melalui regulasi keuangan digital, dan
- 5) teknologi enkripsi untuk menjaga keamanan data.

Pendekatan ini memastikan prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) dapat terealisasi secara optimal. Risiko riba, gharar, dan eksploitasi yang sering muncul dalam Ringgit Emas tradisional dapat diminimalkan secara signifikan melalui sistem digital yang diawasi dan terdokumentasi.

d. Aspek Sosial dan Nilai Kultural

Ringgit Emas memiliki nilai sosial yang kuat yaitu menjaga kehormatan keluarga, mempererat hubungan emosional, dan meneguhkan solidaritas sosial. Keunggulan kultural ini sering kali tidak ditemukan dalam sistem keuangan formal. Namun, nilai moral ini juga dapat menjadi tekanan sosial yang menimbulkan beban tidak proporsional bagi peminjam misalnya ketika kemampuan ekonomi tidak sebanding dengan tuntutan adat.

Sebaliknya, sistem digital syariah menawarkan hubungan transaksional yang lebih objektif dan bebas tekanan sosial. Standar prosedur, perlindungan konsumen, dan mekanisme pengaduan memberikan keadilan struktural yang lebih jelas. Walaupun digitalisasi kurang menghadirkan kedekatan emosional, ia menciptakan ruang transaksi yang lebih setara dan bebas dari dominasi sosial. Perbandingan ini mengisyaratkan bahwa nilai sosial Ringgit Emas dapat tetap dipertahankan, tetapi perlu didukung oleh mekanisme objektif dari teknologi modern untuk menjaga keadilan bagi semua pihak.

e. Peluang Integrasi: Adat Berbasis Emas dan Teknologi Syariah

Komparasi antara kedua sistem menunjukkan bahwa Ringgit Emas dan keuangan digital syariah tidak perlu dipandang sebagai dua entitas yang saling meniadakan. Ringgit Emas memiliki nilai budaya yang penting, sedangkan keuangan digital menawarkan standar akuntabilitas dan syariah yang lebih kokoh. Integrasi keduanya memungkinkan:

- 1) pencatatan ringgit menggunakan aplikasi digital,
- 2) standar harga emas berdasarkan sumber resmi dan real-time,
- 3) penerapan akad qardh dan rahn melalui platform elektronik,
- 4) transparansi dokumentasi dan pelacakan transaksi, serta
- 5) pelestarian nilai adat melalui model transaksi yang lebih modern dan syariah compliant.

Dengan demikian, rekonstruksi Ringgit Emas berbasis digital tidak hanya mungkin dilakukan tetapi justru diperlukan agar tradisi adat tetap relevan, adil, dan sesuai dengan prinsip muamalah Islam di era modern.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik Ringgit Emas dalam tradisi masyarakat Makassar pada dasarnya berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga kepercayaan, kehormatan, dan solidaritas ekonomi. Namun, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme penetapan nilai yang tidak baku, absennya dokumentasi akad, serta tekanan sosial dalam praktik tradisional memunculkan potensi ketidakadilan bagi peminjam. Temuan ini menjawab permasalahan utama bahwa sebagian aspek Ringgit Emas belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan harta dalam fikih muamalah.

Dari perspektif fikih, analisis menunjukkan adanya indikasi riba, gharar, dan ketidakpastian akad yang bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menguji kesesuaian praktik Ringgit Emas dengan hukum Islam menemukan bahwa rekonstruksi substansial diperlukan agar adat tetap berjalan tanpa melanggar prinsip syariah.

Lebih jauh, penelitian ini juga menunjukkan bahwa transformasi keuangan digital syariah memberikan solusi yang lebih transparan, terstandar, dan aman. Digitalisasi melalui pencatatan otomatis, audit digital, dan acuan harga emas real-time mampu menutup kelemahan sistem adat tradisional. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menawarkan model alternatif yang lebih sesuai syariah dapat dicapai melalui integrasi antara nilai sosial adat dan fasilitas teknologi modern. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Ringgit Emas tidak perlu dihapus, tetapi direkonstruksi melalui pendekatan digital agar tetap relevan, adil, dan sejalan dengan nilai-nilai syariah dalam masyarakat modern.

5. IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN

Hasil penelitian ini memberikan sejumlah implikasi penting baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur fikih muamalah kontemporer dengan menawarkan pendekatan rekonstruktif terhadap praktik adat

Ringgit Emas melalui perspektif digitalisasi keuangan syariah. Kajian ini menunjukkan bahwa nilai sosial dalam adat tidak harus bertentangan dengan prinsip fikih, selama mekanisme akad seperti tabarru', qardh, dan rahn ditempatkan dalam kerangka syariah yang jelas dan terukur. Temuan ini sekaligus memperluas diskursus mengenai integrasi antara 'urf lokal dan inovasi teknologi dalam keuangan syariah modern.

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi kepada masyarakat adat dan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan model transaksi berbasis emas yang lebih aman, transparan, dan sesuai syariah. Digitalisasi terbukti mampu mengatasi kelemahan Ringgit Emas tradisional, seperti ketidakjelasan nilai, minimnya bukti transaksi, dan risiko moral hazard. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi desa adat, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan digital untuk merancang instrumen pinjaman berbasis qardh dan rahn yang memadukan nilai sosial budaya dengan standar teknologi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, ruang lingkup penelitian masih terbatas pada deskripsi normatif dan analisis komparatif tanpa melibatkan data empiris mengenai praktik Ringgit Emas di berbagai daerah. Hal ini membuat temuan penelitian bersifat konseptual sehingga belum menggambarkan variasi praktik di lapangan. Kedua, penelitian ini mengandalkan literatur fikih klasik dan kontemporer yang tersedia, sehingga kedalaman analisis sangat dipengaruhi oleh kelengkapan dan keterjangkauan sumber referensi. Ketiga, penelitian belum menelaah aspek regulasi secara lebih teknis, seperti kesiapan infrastruktur digital, perlindungan konsumen, dan kepatuhan hukum yang mungkin berbeda antara daerah dan lembaga. Keterbatasan-keterbatasan ini membuka ruang luas untuk eksplorasi lanjutan yang lebih mendalam dan terukur.

Penelitian berikutnya disarankan untuk melakukan studi empiris mengenai praktik Ringgit Emas di berbagai wilayah Makassar atau daerah lain yang memiliki tradisi serupa, sehingga analisis dapat mencerminkan realitas sosial yang lebih representatif. Penelitian juga dapat menguji secara langsung efektivitas digitalisasi akad qardh dan rahn melalui platform fintech syariah untuk menilai sejauh mana teknologi mampu menyelesaikan problem keadilan dan transparansi dalam adat pinjam-meminjam.

Selain itu, studi komparatif antara model adat berbasis emas dan produk keuangan syariah digital yang telah diterapkan oleh lembaga resmi seperti BSI atau Pegadaian Syariah dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai tantangan implementasi di lapangan. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi aspek regulasi dan perlindungan konsumen dalam konteks digitalisasi adat, terutama dalam kaitannya dengan fatwa DSN-MUI dan ketentuan OJK. Dengan demikian, kajian mendatang akan mampu memberikan kontribusi lebih kuat dalam merumuskan model transaksi yang tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga relevan secara sosial dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Betti. *Akad Tabarru' in Muamalah Fiqh Review*. Bengkulu: UINFAS Bengkulu, 2022.

- Azis, Saipul, dan Rozalinda. "Penetapan Denda Pada Akad Tabarru." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2022).
- Azlina, Nur, dan Cholil Nafis. "Implementasi Akad Qard sebagai Akad Tabarru' dalam Perbankan Syariah." *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business* 4, no. 1 (2023).
- Budiman, Farid. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'." *Yuridika* 28, no. 3 (2013).
- DSN-MUI. Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Hardiati, Neni, Fitriani, dan Wahyu Nugroho. "Pendapat Ulama tentang Implementasi Akad Qard dan Akad Rahn dalam Perekonomian Islam." *Sosio: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 12 (2024).
- Hayati, Ilda. "Aplikasi Akad Tabarru' Wadi'ah dan Qard di Perbankan Syariah." *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Hadithah.
- Ichsan, Nurul. "Konsep Akad Tabarru' Dalam Islam." *Moderatio* 3, no. 2 (2015).
- Kamal, Mohd Nazri. "Fintech and Islamic Finance: Shariah Issues in Digital Contracts." 2021.
- Khoeri, Yudi, Agung Wildan Azizi, Ahmad Yusdi Gozaly, dan Akfalah Zakiah Jamilah. "Classification of the Contract: Tabarru Lending Money, Qardh, Rahn, Hiwalah." *International Conference on Islamic Economic* 2, no. 1 (2023).
- Millar, Susan Bolyard. "Bugis Weddings: Ritual and Social Symbolism." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 145, no. 4 (1989).
- Mustori. *Adopsi Al-'Urf dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bidang Perbankan Syariah*. Disertasi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- OJK. POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Syariah.
- Pelras, Christian. *The Bugis*. Oxford: Blackwell, 1996.
- Putra, Haris Maiza, Sofian Al-Hakim, Ending Solehudin, dan Nanang Naisabur. "Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022).
- Rafsanjani, Haqiqi. "Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis." *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2016).
- Rahmawati, Intan. "Digital Gold in Islamic Finance: A Shariah Review." *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* (2021).
- Royani, Sofyan Al Hakim, dan Iwan Setiawan. "Akad Tabarru' Qardh, Rahn dan Wadi'ah: Teori dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah." *Al-Mashalih: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023).
- Said, Muhammad, dan Muhammad Ghozali. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan Akad-Akad di dalam Lembaga Asuransi Syariah." *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 8, no. 1 (2025).
- Sari, Annisa. "Rahn Emas Digital pada Pegadaian Syariah." *Al-Mashraf: Journal of Islamic Finance* (2022).
- Shafi'i, Muhammad bin Idris al-. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Wahbah al-Zuhayli. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr.